



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
 PEKANBARU

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
 NOMOR : 420/PP.4/ VII / 2004 / 3354

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Lembaga Nurul Madinah
 Nomor/ tanggal : 002/LMN/VII/2004, tanggal 8 Juli 2004

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
 PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

LEMBAGA NURUL MADINAH

Alamat/ Jalan/ Nomor : Jl. Ampi no.28P Marpoyan Pekanbaru
 Kecamatan : Marpoyan Damai
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : Sri Hatika, SH no.4 tanggal 20 April 2004

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) AL MADINAH

Alamat/ Jalan/ Nomor : Jl. Ampi no. 28P Marpoyaan Pekanbaru
 Kecamatan : Marpoyaan Damai
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pekanbaru



Dengan ketentuan:

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan an peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain
3. Penerimaan siswa Baru dimulai tahun pelajaran 2004/2005.
4. Apabila yayasan/ penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Dikpora Kota Pekanbaru tanggal 10 setiap bulannya .
6. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
7. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
8. Mengumpulkan sisa/ sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/ parit/ sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juli 2004
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKANBARU
 Drs. DARIUS. HM
 Pembina NIP. 130 334 717